

BAB IV

DAMPAK PSIKOLOGI DAN SOLUSINYA DI DESA DEPOK DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM

4.1. Pernikahan Dini

4.1.1. Faktor penyebab pernikahan dini

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, pernikahan/ perkawinan pada usia muda yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo adalah hal yang biasa dan bukan hal yang asing lagi. Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur ini kemudian di hubungkan dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Latar belakang yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo adalah:

4.1.1.1. Faktor orang tua

Pelaksanaan pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kalibawang disebabkan karena faktor orang tua yang menikahkan anaknya dengan paksa dan memalsukan umurnya. Sebenarnya itu merupakan tindakan yang kurang bijak menurut Islam dan UU perkawinan No.I tahun 1974

sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi”perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.

hukum Islam memandang mengakui adanya hak ijab yang dimiliki oleh orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Kenyataan yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang anak yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan baligh, karena mereka pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti haid dan mengalami mimpi basah. Sedangkan umur yang ditentukan oleh UU perkawinan No. I tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Namun secara psikologis caloan mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hak perwalian orang tua yang terdapat dalam UU perkawinan No.I tahun 1974 diatur dalam pasal 50 ayat (1) yang berbunyi bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan walinya”

Tapi kenyataan yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo pada umumnya wali nikah pada anak perempuan adalah orang tuanya.

Menurut penulis proses pernikahan harus lewat kerelaan atau persetujuan dari kedua calon mempelai karena setiap pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaanakan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga. Sebenarnya banyak anak yang tidak mau dinikahkan menurut pilihan orang tua dan apabila terjadi maka tujuan pernikahan tidak tercapai, karena pada ahirnya pernikahan tersebut merupakan tempat untuk melampiaskan hawa napsu dan kebutuhan biologis saja.

4.1.1.2. Faktor Kemauan Anak

Faktor atas kemauan anak dalam pernikahan dibawah umur menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan disekitarnya. Dikarenakan

banyaknya anak-anak yang seusianya atau teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku.

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor luar seperti keinginan atau rayuan dari orang lain atau keinginan orang tua. Dan faktor kemauan anak ini akan muncul.

Menurut penulis bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang dengan persetujuan antara keduanya dan didasari dengan rasa cinta kasih, bukan sekedar karena pengaruh orang lain atau sebagainya. Pernikahan yang tidak dilandasi keikhlasan yang tulus akan berakibat buruk dalam rumah tangganya seperti yang terjadi dalam keluarga Bapak Taufiq.

4.1.1.3. Faktor Adat

Adanya tradisi tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umat untuk menikah, jika sudah

mempunyai kemampuan. Dan UU No.I tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk pernikahan dibawah umur yaitu dengan jalan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama (PA).

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa UU No.I tahun 1974 tidak mutlak dalam memberikan suatu ketentuan, sehingga tidak heran jika terjadi pelanggaran, lebih-lebih tentang umur pernikahan yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

Dan Nampak jelas bahwa UU No.I tahun 1974 sebagai UU positif belum mampu mengakomodasikan semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan belum nampak jelas bahwa UU No.I tahun 1974 sebagai UU positif mampu mengatur masyarakat yang lebih baik. Akibatnya kemudian masyarakat lebih percaya kepada hukum adat yang sudah mengatur di masyarakat.

Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan dini yang dilakukan di Desa Depok Kecamatan Kalibawang pernikahan tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya batas usia pernikahan, akan tetapi hal

tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan.

Praktek pernikahan dibawah umur yang ada pada masyarakat di Desa Depok Kecamatan Kalibawang menurut penulis merupakan tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakikat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa mereka kesuatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan bagi anak tidak laku dan lain-lain.

4.1.1.4. Faktor Pendidikan

Dengan pelaksanaan pernikahan dini suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas karena mereka yang melakukan pernikahan dini umur rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya pola pikir mereka dan kurangnya pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika didalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan

mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak keluarga

menurut penulis adalah merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan.

Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola pikir lebih luas dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pemikiran dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan masyarakat. Namun secara logika bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai.

4.1.1.5. Faktor Ekonomi

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo menurut penulis, merupakan perlengkapan bukan merupakan tujuan utama menikahkan anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah berkeluarga atau yang sudah berumah tangga,

ekonominya masih tergantung pada orang tuanya. Hal ini terbukti karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga.

Dari praktek pernikahan dini tersebut semata-mata hanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi masih bergantung pada orang tua. Namun UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih member nafkah, karena ia sudah menikah. Akan tetapi yang di masyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam masalah ekonomi anaknya.

Menurut penulis hal yang seperti ini akan membuat anak tersebut lambat berfikir dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri, juga melainkan keluarganya.

Akan tetapi ada juga yang melakukan pernikahan dini karena tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orang tua, ahirnya mereka terpaksa menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan.

4.1.1.6. Faktor agama

Faktor agama juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan dini dalam Islam tidak ada larangan pernikahan dini. Sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan tindakan semata-mata untuk melestarikan sunah Rosul. Bagi masyarakat pernikahan bukan lah merupakan hal yang sulit dan bukan termasuk perbuatan dosa, sehingga harus melanggar UU No. I tahun 1974, mengenai batas social pernikahan./ disamping itu juga masyarakat mengenal tentang aturan-aturan dalam UU No.I/1974 tersebut.

Adapun pernikahan Rosul dengan siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melasanakan pernikahan dini, menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau tidak tahu hikmah dibalik pernikahan Rosul dengan Siti Aisyah. Lebih lanjut penulis bahwa praktek pernikahan dini tersebut lebih cenderung sebagai tradisi dalam rangka melestarikan teladanan

pernikahan nabi dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidaklah mudah dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau UU formal sekalipun, seperti yang telah terjadi di Desa Depok kecamatan Kalibawang

Menurut penulis bahwa pernikahan dini dalam konteks sekarang kurang bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini, dimana persaingan begitu ketat terutama dibidang perekonomian. Walaupun secara yuridis pernikahan dini yang dilaksanakan dianggap sah, hanya saja dari segi psikologi atau social ekonomi masih diragukan dan akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. Berdasarkan kenyataan yang ada bagi mereka yang melakukan pernikahan dini masih jauh dari taraf kematangan baik secara fisik, psikologis dan ekonomi

4.1.2. Dampak Psikologis Pernikahan Dini

1. Kecemasan

Keluarga ibu Nurul bisa dibilang keluarga menengah kebawah, karena suami ibu nurul hanya seorang buruh tani mereka mempunyai seorang anak perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari keluarga ibu Nurul selalu didatangi masalah seolah-olah

masalah itu tidak ada habisnya. Mulai dari ekonomi sampai masalah anak mereka, kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga Ibu Nurul selalu bertambah sedangkan gaji suaminya hanya cukup untuk makan sehari-hari, sedangkan Ibu tidak bisa membantu karena tidak mempunyai pekerjaan Ibu Nurul hanya ibu rumah tangga.

Apalagi suami Ibu Nurul orangnya keras dalam rumah tangga sukanya ngatur-ngatur Ibu Nurul, ibu Nurul selalu di paksa untuk mematuhi permintaan suaminya dan Ibu Nurul tidak diberi kesempatan memberikan pendapat dalam berbagai masalah, hampir semua keputusan yang diambil adalah mutlak dari suaminya, tapi kalau ada kesalahan dalam membuat keputusan Ibu Nurul yang kena batunya suaminya langsung marah-marah padahal Ibu Nurul tidak tahu apa-apa.

Hari demi hari dilewati Ibu Nurul dengan penuh kecemasan apakah hari esok dan seterusnya akan sama dengan hari yang sudah dilalui pikiran seperti itu selalu menghantui perasaan ibu Nurul. Bagaimana kehidupan anaknya, sekolah dan lain-lain.

Hal serupa juga terjadi dalam keluarga Ibu Rini, Ibu Rini yang kebetulan suaminya lebih muda dari pada ibu Rini, mengaku sangat cemas dengan keadaannya apalagi suaminya belum bisa berfikir secara dewasa masih seperti anak-anak. Kadang-kadang suaminya masih suka bermain dengan anak kecil dan tidak

memperdulikan Ibu Rini dan anaknya. Hal seperti inilah yang selalu dipikirkan oleh ibu Rini setiap hari disamping masalah ekonomi yang tidak stabil pendapatannya perhari kadang dapat kadang tidak.

Hal seperti itulah yang menjadi keresahan mereka setiap hari dan yang menjadikan pertengkaran pula, segingga rumah tangganya kurang harmonis setiap ada masalah mereka menyelesaikan dengan emosi. Sehingga permasalahan tak kunjung selasai-selesai.

Menurut penulis pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing. Perbedaan karakter antara suami dan istri itu sangat-sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan mahluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kecemasan-kecemasan yang tibul akibat gonjang-ganjingnya rumah tangga akan sedikit berkurang.

2. Stres

Nur hidayah ibu rumah tangga yang baru tiga tahun menikah dari awal pernikahan mereka sudah mengalami masalah yang serius. Mereka melakukan kawin lari karena orang tua ibu Nur tidak menyetujui pernikahan mereka alasan orang tuanya karena suami ibu Nur bukan dari keluarga kaya sedangkan orang tua Ibu Nur bisa dikatakan paling kaya di kampungnya.

Mereka menikah ketika mereka masih sama-sama duduk dibangku sekolah, mereka nekat melakukan pernikahan dengan tujuan orang tua Ibu Nur sadar dan mau merestui hubungan mereka. Tapi kenyataan yang terjadi tidak seperti itu, orang tuanya tetep tidak mau merestui malah menganggap anaknya hilang.

Dari hari kehari Ibu Nur berharap supaya orang tuanya berubah pikiran mau memaafkan Ibu dan mau menerima suaminya sebagai menantunya, tapi harapanya selama ini sia-sia karena sampai saat ini orang tuanya belun juga merestuinnya.

Bukan hanya itu masalah-masalah selalu datang dari masalah ekonomi sampai masalah dengan tetangga, suaminya Ibu yang ketika menikah masih berumur 18 tahun disamping belum mempunyai pekerjaan suami Ibu juga belum bisa bergaul dengan tetangga dengan baik, disamping orangnya pendiam kebetulan juga keras kepala, emosional jadi tetangga-tetangga sering

membicarakan suami Ibu. Ibu Nur jadi tidak enak sama tetangga dengan kelakuan suaminya.

Masalah ekonomi juga sering menjadi masalah dalam keluarga ibu Nur mereka makan sehari-hari masih minta orang tua suami Ibu Nur, sedangkan suaminya belum bisa mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari, sebagai manusia Ibu Nur kadang iri dengan tetangganya yang suaminya bisa mendapatkan uang sendiri dan bisa membelikan sesuatu pada istrinya, masalah yang satu belum selesai timbul masalah lain yang sangat mengganggu pikiran ibu Nur. Masalah-masalah itu silih berganti seakan-akan ibu Nur tidak sanggup menjalaninya tapi Ibu Nur percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan Allah tidak akan menguji hambanya selagi tidak bisa menjalaninya.

Menurut penulis kita hidup memang perlu perjuangan tidak semua orang akan mengalami kesedihan terus menerus dan setiap orang juga tidak akan bahagia terus menerus, Allah menciptakan sesuatu di Dunia ini secara berpasang-pasang ada siang ada malam, ada sedih ada senang. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa apa yang sudah digariskan pada kita.

Orang tua adalah orang yang sudah mengasuh, membesarkan, mendidik kita dari bayi hingga dewasa, jadi semua perkataan orang tua adalah doa, kita sebagai anak hanya bisa

berusaha mematuhi perintahnya karena surga berada di bawah kaki Ibu.

4.2. **Solusi Pernikahan dini**

Melihat peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini, maka dari itu dengan wujud kepedulian kepada warga Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, Kantor Urusan Agama mengadakan penyuluhan yang ditujukan kepada orang tua dan anak-anaknya (remaja).

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.(Nurihsan,2006:99).

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 diatur dalam pasal 45-47. Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga

untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (pasal 47)

Sedangkan remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa dimana suatu usia anak tidak merasa sama atau sejajar dengan orang dewasa (Ali, 2008: 9).masa remaja adalah masa dimana remaja belum dewasa atau belum matang dalam periode perkembangan manusia antara masa puber dan pencapaian dewasa.

Dengan alasan seperti itulah maka pihak KUA kecamatan Kalibawang mengadakan penyuluhan pernikahan dini ditujukan langsung pada orang tua dan remaja dengan tujuan agar orang tua dan remaja bisa memahami hukum dan dampak-dampak dari pernikahan dini.

Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan metode kelompok. Metode kelompok ini ditujukan pada orang tua dan remaja dengan tujuan agar mereka sadar dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bahaya yang akan terjadi khususnya bagi calon ibu yang mau melahirkan. Penyuluhan ini dilaksanakan tiga sampai empat bulan sekali dengan tujuan mereka mau berangkat dan mau memperhatikan apa yang disampaikan, dan mau merubah tradisi tentang pernikahan dini..

Dengan diadakan Bimbingan tersebut, sedikit banyak warga Desa Depok sudah banyak mengerti tentang bahayanya pernikahan

dini, apalagi melihat pelaku pernikahan dini yang banyak mengalami dampak-dampak yang negatife. Mereka belajar dari pengalaman masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini banyak yang mengalami dampak yang negatif seperti kecemasan dan sters, akibat rumah tangganya yang tidak harmonis kebanyakan masyarakat karena masalah ekonomi. Mereka hanya bisa berpasrah dan berdoa semoga keadaan seperti ini akan cepat berahir dan hari esok akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya

Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi Bimbingan Konseling Islam antara lain:

Fungsi Preventif yaitu pencegahan, KUA kecamatan Kalibawang melakukan Bimbingan yang ditujukan pada orang tua dan remaja yang akan melakukan pernikahan dini. Dengan tujuan agar para calon pelaku pernikahan dini sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, dan akan lebih paham tentang bahanya pernikahan dini terutama bagi remaja perempuan yang melahirkan.

Fungsi kuratif pemecahan dalam hal ini dari pihak KUA membatu dalam memecahkan bagaimana supaya pernikahan dini agar tidak dilakukan oleh warga desa Depok, yang dari tahun ketahun angka pernikahan dini bukanya berkurang tapi malah bertambah dan bertambah terus yaitu dengan cara mengadakan Bimbingan kepada orang tua dan remaja, yang dilakukan tiga sampai empat bulan sekali

walaupun itu dilakukan dalam keadaan tidak resmi karena masih menumpang kegiatan-kegiatan lainnya.

Fungsi developmental pengembangan yang dilakukan bagaimana Bimbingan pada orang tua dan remaja tidak berhenti begitu saja walaupun kadang banyak masyarakat Desa Depok yang menyepelekan masalah itu, tapi Bagai manapun caranya dari pihak yang bersangkutan terus memperbaiki kekurangannya apa, agar masyarakat Desa Depok berantusias mengunjungi Bimbingan tersebut. Apalagi dalam Bimbingan itu tidak hanya terfokus dalam masalah pernikahan dini tapi menyangkut masalah bahanya setelah melakukan pernikahan dini seperti yang sudah terjadi di Desa Depok yaitu cemas dan stress.